BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemberian uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang di PHK telah dijalankan oleh Pegawai Pengawas Disnakertrans Provinsi DIY sesuai dengan tata cara pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020, yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan norma ketenagakerjaan walaupun belum dapat dilaksanakan secara efektif karena kekurangan SDM Pegawai Pengawas. Berdasarkan hasil pengawasan Disnakertrans Provinsi DIY terhadap pelaksanaan pemberian uang kompensasi pekerja PKWT yang di PHK belum semua perusahaan memberikan, perusahaan yang besar relative patuh sedangkan perusahaan mikro relatif tidak patuh dengan alasan tidak mempunyai dana. Padahal, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak membedakan skala usaha dalam kewajiban pemberian kompensasi.

B. Saran

Disnakertrans diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan pemberian uang kompensasi bagi pekerja PKWT dengan menambah jumlah serta meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak patuh, serta

melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kewajiban kompensasi sesuai PP 35 Tahun 2021. Selain itu, Disnaker perlu menyediakan pendampingan bagi perusahaan yang mengalami kendala keuangan agar tetap dapat memenuhi kewajibannya, sehingga perlindungan hak pekerja dapat terwujud secara optimal.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Khakim, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amirudin & Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eko Wahyudi DKK, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Supriyanto, 2013, Kesejahteraan dalam Hubungan Industrial di Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Lalu Husni, 2006, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hikum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum, Rajawali Pers, Depok.

Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, Pengantar Hukum Perburuhan, PT Kanisius, Sleman.

Rachmad Baro, 2005, Teori Hukum, Lephaer Unkhair dengan Intan Cendikia, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2016, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2022, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Maha Karya Pustaka,Yogyakarta.

Teguh Prasetyo,2021, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal

Ambrosia Christava Niwanoti Serrao dan Any Suryani Hamzah, 2025, "Kepastian Hukum Pekerja PKWT Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 5, No. 3, Fakultas

Hukum Universitas Mataram.

Ani Suryani Hamzah, Lalu Husni dan RR Cahyowati, 2025, "Analisis Kebijakan Pembayaran Uang Kompensasi Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 40, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Hyronimus Buyanaya, 2020, "Pengawasan Ketenagakerjaan dan Prinsip Good Governance", *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Jasmine Gitarahmi Rusyaman dkk, 2025, "Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, Issue 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Indra Agus Priyanto, 2023, "Implementasi Terhadap Pemberian Uang Kompensasi Bagi Karyawan PKWT", *Journal Iuris Scientia*, Vol. 1, No. 1, Yayasan Merassa Indonesia Publikasi.

Mulyono & Markoni 2023, "Analisis Yuridis Pemberian Uang Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Riviera Publishing.

Nindry Sulistya Widiastiani, 2021, "Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Masa Pandemi Covid-19 dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Raden Mahmud Wijaya & Chandra Dewi Puspitasari, 2021, "Hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengatasi Permasalahan Upah Pekerja", *E-Civics: Jurnal Student UNY*, Vol. 10, No. 4, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasil Penelitian/Skripsi

Fenanda Fasya, 2025, Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha Sebelum Jangka Waktu Berakhir, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Agung Syaputra, 2021, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja PT. Berkah Usaha Sharia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Amelia Putri Permata Sari, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hal Pemberian Uang

Kompensasi Setelah Berakhirnya Kontrak, Skripsi, Universitas Dharma Andalas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Internet

https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2025/04/08/e5504d938f3a69d34290d5ef/keadaan diakses 10 Mei 2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Website Resmi Disnakertrans DIY. https://nakertrans.jogjaprov.go.id/ diakses 10 Mei 2026.

LAMPIRAN



